

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN BLORA
Jl. A. Yani No. 36 Telepon (0296) 32149/31054 Blora 58219

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 3301 /I03.36/DS/ 2000

Tentang :

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK PANCASILA

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

- Menabaca : a. Surat Permohonan Ketua Penyelenggara/Yayasan *)
Penyelenggara TK. Pancasila Kecamatan Cepu.
Nomor : 05 /TK. Pancasila / 2000
Tanggal : 10 Juni 2000
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud
Kabupaten Blora Nomor : 3301 /I03.36.6/DS/ 2000
tanggal : 20 Juni 2000
- Menimbang : a. Bahwa Ketua Penyelenggara/Yayasan *)
Penyelenggara TK. Pancasila Jl. Diponegoro No. 39 Kec. Cepu.
Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan diselenggara-
kannya itu telah memenuhi syarat yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a
diatas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan
penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor : 27 Tahun 1990;
b. Nomor : 38 Tahun 1992;
c. Nomor : 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :
0262/0/1984;
b. Nomor : 0486/U/1992;
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :
02/U/1995;
d. Nomor : 88430/2.I.2/KP/1998
tanggal 2 Nopember 1998
Surat Keputusan Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten
Blora.
- Memperhatikan: Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan
Menengah Nomor : 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991
perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

Memutuskan :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : memberi ijin kepada :

- Nama Yayasan/ Penyelenggara *)

TK. Pancasila Komplek SDN Cepu VI, SDN Cepu VIII, SDN Cepu XII

- Alamat : Jl. Diponegoro No. 39 Kec. Cepu

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

- Nama : TK. PANCASILA

- Alamat : Jl. Diponegoro No. 39 Kec. Cepu

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/II/1992, Pemberian Ijin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut.

Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blora

Pada tanggal : 20 Juni 2000

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Prop. Jateng



Kantor Depdiknas

Kabupaten Blora

adi Suroso

NIP. 130522777

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
2. Kepala Kanwil Depdiknas Prop. Jateng
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdiknas Prop. Jateng
4. Bupati KPH Tingkat II Blora
5. Kepala Kantor Depdiknas Kecamatan Cepu
6. Camat Cepu Kabupaten Blora
7. Kepala TK Pancasila, Jl. Diponegoro No. 39 Kec. Cepu Kabupaten Blora